



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 50 ayat (3) dan 8 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012:

1. Habiburokhman
2. Muhammad Maulana Bungaran
3. Munathsir Mustaman

PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012:

1. Muhammad Farhat Abbas

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 13 September 2012, Pukul 15.05 – 15.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) | Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) | Harjono | (Anggota) |

Luthfi Widagdo Eddyono
Mardian Wibowo

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-X/2012:

1. Habiburokhman
2. Munathsir Mustaman
3. Muhammad Maulana Bungaran

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-X/2012:

1. Rakhmat Jaya
2. M. Febriansyah Hakim
3. Vera Tobing

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.05 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang Perkara Nomor 80/PUU-X/2012 dan Nomor 81/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, selamat siang Saudara-Saudara sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan persidangan perbaikan ya dari Permohonan Nomor 80 yang diajukan Habiburokhman, Muhammad Maulana Bungaran, dan Munathsir Mustaman, dan Pemohon Nomor 81 Muhammad Farhat Abas, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Ya, perbaikannya sudah kami terima dan saya memohon siapa yang hadir di sini untuk menjelaskan. Nomor 80?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: HABIBUROKHMAN

Ya, terima kasih. Yang menjadi perbaikan sebagaimana hasil dari persidangan sebelumnya. Yang pertama adalah mengenai (...)

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Eenggak, siapa yang hadir terlebih dahulu?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: HABIBUROKHMAN

Saya dahulu, saya Habiburokhman, Yang Mulia. Pak Maulana Bungaran dan Pak Munathsir Mustaman.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, Perkara Nomor 81.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: RAKHMAT JAYA

Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang hadir saya sendiri adalah Rakhmat Jaya, S.H., M.H.

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: VERA TOBING

Saya Vera Tobing, S.H., M.H.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: M. FEBRIANSYAH

Saya M. Febriansyah Hakim, S.H.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Saya mohon Pemohon Nomor 80 untuk menjelaskan mana saja yang telah diperbaiki.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: HABIBUROKHMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Intinya saja ya.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: HABIBUROKHMAN

Yang pertama soal sistematika. Juga sebelumnya ... apa ... identitas juga kewenangan Mahkamah Konstitusi ... kedudukan dan kepentingan konstitusional Pemohon. Sebagaimana minggu lalu disampaikan dirubah, yang pertama adalah kewenangan Mahkamah. Kedua, kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional Pemohon, dan selanjutnya.

Lalu soal legal standing, Yang Mulia. Ada sedikit uraian lebih detail di poin lima, halaman empat. Di mana hak atas pekerjaan dan ... dan penghidupan yang layak kami uraikan lebih detail. Kemudian hak untuk mengembangkan diri juga kami uraikan lebih detail dan hak untuk sejahtera lahir dan batin kami uraikan lebih detail.

Berikutnya di ... di petitum. Dari semula kami ubah yang nomor dua menjadi menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam undang-undang selain undang-undang ini dihapuskan. Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, jadi Anda meminta untuk dinyatakan conditionally in constitutional atau unconstitutional. Ya, terima kasih. Pemohon Nomor 81.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: RAKHMAT JAYA

Terima kasih, Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa kemarin ada penulisan kantor hukum Farhat ... hukum Rahmat itu diubah menjadi Kantor Hukum Farhat Abas dan Rekan.

15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Oh.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: RAKHMAT JAYA

Tapi subjek dan objeknya sama. Penerima kuasa dan Pemohon juga sama, Majelis.

17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sama, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: RAKHMAT JAYA

Yang kedua, soal teknis. Saya pikir kemarin tidak dikritisi, formatnya cukup. Hanya ada beberapa hal yang kami tambahkan, antara lain menyangkut soal Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman yang kami tambahkan ayat (3). Yang itu saja barangkali yang prinsip termasuk penulisan undang-undang yang kami sarankan, sesuai dengan risalah sidang yang kami terima.

19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, petitumnya sudah?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: RAKHMAT JAYA

Sudah, Majelis.

21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, kami terima perbaikan permohonan ini. Saya akan mengesahkan alat bukti dari Pemohon Nomor 80, P-1 sampai dengan P-4. Ya, alat buktinya P-1 dan P-3 belum lengkap ya? Nanti ada ... ada dibawa?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: HABIBUROKHMAN

Belum, Yang Mulia.

23. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Oh, belum. Belum ada semua? Oh, P-1 dan P-3 belum diajukan. Jadi P-2 dan P-4 yang sudah?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: HABIBUROKHMAN

Ya, akan kami lengkapi, Yang Mulia.

25. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, nanti se ... apa ... yang belum disampaikan, disusulkan ya, yang sudah ada saya nyatakan disah.

KETUK PALU 1X

Untuk Pemohon Nomor 81 itu alat buktinya P-1 sampai dengan P-5?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012:
VERA TOBING

Ya, betul, Yang Mulia.

27. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ada tambahan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012:
VERA TOBING

Sudah cukup.

29. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sudah cukup. Ya, saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, akan saya sampaikan permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk nanti ditindaklanjuti bagaimana selanjutnya proses permohonan ini.

Sebelum saya tutup sidang ini, apakah ada yang akan disampaikan Pemohon Nomor 80? Cukup. Pemohon Nomor 81?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012:
VERA TOBING

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Cukup. Ya karena tidak ada lagi yang dipermasalahkan, maka sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.14 WIB

Jakarta, 13 September 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.